



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL DAN SARANA USAHA LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAJAR DI MASYARAKAT (LM3) DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dibangun sistem perekonomian berwawasan kerakyatan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 maka diperlukan peningkatan kemampuan dan kemandirian LM3 dalam pengelolaan usaha agribisnis, memfungsikan LM3 model sebagai pusat pelatihan pertanian dan perdesaan, serta pengembangan kelembagaan ekonomi LM3 seperti koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas maka perlu dituangkan Pedoman Pengelolaan Dana Penguatan Modal dan Sarana Usaha LM3 di Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik;
6. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 86 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir APBD Kabupaten Gresik.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/HK/KH.050/2/1993 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 50/HK.050/Kpts/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian TA. 2007 tanggal 31 Desember 2006 Nomor : 1431.0/018-06.1/-/2007 ;
 4. Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) tahun 2006, Departemen Pertanian;
 5. Pedoman Umum Pelaksanaan Program dan Anggaran Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2007, Direktorat Jenderal P2HP Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL DAN SARANA USAHA LM3 DI KABUPATEN GRESIK;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik
- c. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah Lembaga Mandiri yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kegiatan meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan dan ketrampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pondok Pesantren adalah Lembaga Pendidikan Mandiri yang bertujuan mendidik dan menyiarkan agama Islam kepada masyarakat. Kyai sebagai pemimpin merupakan tulang punggung kehidupan pesantren yang mengajarkan nilai-nilai moral keagamaan kepada masyarakat.
- e. Pemberdayaan LM3 adalah upaya-upaya memfasilitasi meningkatkan kemampuan, kapasitas sumber daya manusia, dan kelembagaan usaha LM3 sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis secara mandiri dan berkelanjutan.
- f. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan peserta latihan dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.

- g. Magang adalah salah satu metoda pembelajaran yang diterapkan di unit usaha dimana praktek langsung di lapangan menjadi ciri utamanya.
- h. Inkubasi agribisnis adalah penguatan kelembagaan melalui pengembangan fasilitas usaha agribisnis baik on-farm maupun off-farm secara proporsional.
- i. Pengembangan usaha agribisnis LM3 adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, pendapatan dan kesejahteraan LM3 serta masyarakat sekitarnya dari usaha agribisnis. Jenis usaha agribisnis mencakup usaha produksi, pasca panen, pengolahan dan usaha pemasaran hasil pertanian.
- j. Penguatan modal usaha agribisnis LM3 adalah stimulasi dana untuk mengatasi keterbatasan modal usaha agribisnis LM3 agar selanjutnya mampu mengakses modal dari lembaga permodalan mandiri. Dana ini merupakan dana bantuan sosial yang disalurkan langsung ke rekening LM3 dan dikelola secara terorganisir dengan mekanisme, cara, dan bentuk ikatan tertentu. Dana ini dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan modal kerja. Sarana dan prasarana ini harus dimanfaatkan dan dikembangkan terus sehingga tumbuh menjadi unit usaha agribisnis yang menguntungkan, dengan manajemen usaha yang semakin berkembang bahkan dapat menjadi lembaga bisnis yang berbadan hukum seperti : koperasi, LKM (Lembaga Keuangan Mikro).
- k. Pendampingan LM3 adalah kegiatan yang melibatkan secara aktif tenaga profesional (pendamping) yang akan mengawal pengembangan usaha agribisnis LM3 melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pemasaran hasil, monitoring, evaluasi dan kegiatan lainnya.

BAB II

SASARAN

Pasal 2

Sasaran dana kegiatan Penguatan Modal Dan Sarana Usaha LM3 sebagai berikut :

- a. Menguatnya modal usaha LM3 dalam mengembangkan usaha agribisnis;
- b. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia serta kelembagaan usaha agribisnis LM3;
- c. Meningkatnya produksi, produktivitas usaha mutu, daya saing, nilai tambah dan pendapatan LM3 serta masyarakat sekitarnya di bidang agribisnis;
- d. Berkembangnya usaha agribisnis termasuk diversifikasi usaha dan agroindustri di LM3 serta masyarakat sekitarnya.
- e. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan para santri/anggota LM3 di bidang agribisnis;
- f. Meningkatnya kemandirian dan jaringan kerjasama LM3 dengan stakeholder.

BAB III

KRITERIA LM3 TERPILIH

Pasal 3

Kriteria LM3 terpilih sebagai sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis adalah sebagai berikut :

- a. LM3 mempunyai nama dan alamat yang jelas serta akte pendirian.
- b. Unit agribisnis LM3 mempunyai rekening tersendiri pada salah satu bank terdekat.

- c. Diusulkan oleh LM3 dan disetujui oleh Dinas Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten)
- d. Mempunyai proposal / kelayakan usaha agribisnis, perjanjian kerjasama KPA dan LM3.

BAB IV
MEKANISME PENGEMBALIAN BANTUAN DAN
PEMBENTUKAN DANA KELOMPOK

Pasal 4

Pemupukan modal kelompok dan perguliran dana:

- a. Dalam jangka waktu 3 tahun jatuh tempo, ketua kelompok dan Tim Teknis Daerah Kabupaten setelah melakukan verifikasi ternak di pasar hewan, anggota kelompok menjual ternaknya bersama ketua kelompok dan Tim Teknis ke pasar hewan lokal atau antar provinsi.
- b. Hasil penjualan ternak oleh anggota kelompok setelah diverifikasi oleh Tim Teknis dan Ketua Kelompok, digulirkan kembali kepada kelompok lain dalam bentuk ternak atau uang.
- c. Selanjutnya bila dinas teknik terkait menunjuk kembali kelompok untuk menerima perguliran modal maka ketua kelompok mengajukan proposal, selanjutnya digulirkan ke anggota kelompok lainnya yang belum menerima bantuan atas sepengetahuan publik. Sedangkan bila Dinas teknis terkait menunjuk kelompok lain untuk menerima perguliran modal, maka kelompok yang ditunjuk tersebut mempersiapkan sesuatunya sesuai dengan proposal yang telah disampaikan. Selanjutnya diberikan kepada anggotanya atas sepengetahuan publik.

- d. Dana penguat modal usaha kelompok (PMUK) disalurkan melalui rekening kelompok yang sah, selanjutnya dibelikan sapi potong bersama-sama tim teknis Kabupaten untuk dikembangkan dan pada saat jatuh tempo digulirkan kembali kepada anggota lain yang belum menerima ternak dalam kelompok tersebut yang ditunjuk oleh Dinas terkait atas sepengetahuan publik (LSM, eksekutif dan legislatif). Status dana bantuan program ini merupakan penguat modal kelompok sebagai asset publik budget/asset daerah Kabupaten yang pada tahun ketiga digulirkan kembali kepada kelompok yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil seleksi.
- e. Petani penerima bantuan membayar kembali bantuan yang telah diterima dalam bentuk uang atau ternak, dana yang digulirkan adalah nilai dana yang berupa ternak ditambah bagi hasil keuntungan sebesar 10,5% per tahun, dari modal pokok yang digunakan untuk pembinaan pengembangan modal kelompok dan dikelola oleh kelompok.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dapat digunakan untuk membiayai lebih dari satu Kelompok, bergantung pada besarnya Pagu yang tersedia dan jumlah proposal yang layak untuk mendapatkan Dana.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

<p>Diumumkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik Tgl, 28 Maret 2007 No: 548 Seri G</p>

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 28 Maret 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian
 2. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian
 3. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 4. Gubernur Propinsi Jawa Timur
 5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur
 6. Arsip.
-